

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, dan adanya hubungan yang erat dengan keturunannya. Sebagai pelengkap dari suatu perkawinan adalah kelahiran anak. Apabila dalam sebuah keluarga telah dikaruniai seorang anak, hendaknya dalam keluarga tersebut juga memperhatikan kepentingan seorang anak baik secara rohani, jasmani, maupun perkembangan dalam lingkungan sosialnya. Bagi setiap keluarga, anak merupakan sebuah anugerah yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya. Hadirnya seorang anak akan melengkapi kebahagiaan sebuah keluarga. Anak merupakan sebuah tumpuan harapan bagi kedua orang tuanya. Keberadaan anak adalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua.

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan dan menciptakan kesinambungan keturunan, secara naluriah pasangan suami istri sangat mendambakan kehadiran anak yang akan menjadi pewaris keturunan, tempat curahan kasih sayang dan perekat tali perkawinan, perkawinan tanpa kehadiran seorang anak dalam rumah tangga memiliki banyak makna.

Anak merupakan Amanah sekaligus karunia dari Allah swt., bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan harta yang lainnya. Tetapi pada kenyataannya, banyak pasangan suami istri

yang belum berhasil mendapatkan keturunan, hal ini bisa ditinjau dari segi medis dan agama. Untuk mengatasi masalah tersebut bisa dilakukan dengan cara melakukan adopsi atau pengangkatan anak, dengan cara orang tua kandung merelakan penyerahan anaknya kepada pasangan yang belum mempunyai keturunan untuk dijadikan anak angkat bagi mereka. Demi tercapainya keluarga Bahagia dengan hadirnya seorang anak, banyak pasangan yang melakukan Upaya untuk memiliki anak dan menjadi ahli waris dalam sebuah keluarga, salah satu nya adalah adopsi.¹

Anak angkat (adopsi) menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan, akan beralih pertanggungjawaban dari orang tua kandung kepada orang tua angkat nya berdasarkan putusan pengadilan.² Adapun beberapa pendapat mazhab :

1. Menurut Mazhab Malikiyyah: Anak angkat adalah seorang anak yang tidak diketahui ayah nya
2. Menurut Mazhab Hanafiyyah: Seorang anak yang dilahirkan dan dibuang oleh orang tua kandung nya karena takut miskin atau untuk menghilangkan kejelekan yang ditimbulkan nya
3. Menurut Mazhab Hanabilah: Seorang anak yang belum baligh yang tidak diketahui nasab nya serta penanggung jawabnya yang dibuang dan terserak tidak jelas kedua orangtua nya sampai anak itu dewasa
4. Menurut Mazhab Syafi'iyah; Setiap anak kecil yang terbuang dan tidak mempunyai penanggung jawab nya

Dengan melakukan adopsi anak, maka timbul nya sederetan ketentuan hukum. Diantaranya akan terjadi peralihan tanggung jawab anak kepada orang tua angkat dan permasalahan status anak angkat dalam pewarisan.

¹ Wahyu Wibesant (2016)), *Pernikahan dalam Islam, Pendidikan Agama Islam*, (Pandan: Nuansa Aulia), 191.

² Mustofa (2008), *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 21.

Dengan demikian, persoalan pengangkatan anak memiliki dua faktor sekaligus, yaitu faktor sosial yang memiliki nilai membantu sesama manusia dan faktor hukum pada pola pengaturan antara anak angkat (adopsi). Adopsi anak sendiri pernah dilakukan oleh nabi Muhammad SAW saat beliau mengangkat anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Dan pada saat itu Zaid dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, karena pada saat itu memang hukum pengangkatan anak membawa konsekuensi akibat dinasabkannya anak angkat kepada orang tua angkatnya. Meskipun adopsi anak diperbolehkan, akan tetapi anak angkat tidak boleh berkedudukan sebagai ahli waris orang tua angkat, karena ahli waris anak angkat tetap sebagai ahli waris orang tua kandungnya, dan orang tua angkat tidak berhak sebagai pewaris dari anak angkatnya.

Dalam pasal 49 ditegaskan bahwa kewarisan bagi umat Islam diseluruh Indonesia penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Agama. Hukum yang digunakan dalam menyelesaikan kewarisan itu adalah hukum kewarisan Islam atau faridh.³ Dalam hal kewarisan, Islam mewajibkan kepada umatnya untuk membagi harta waris yang ada kepada ahli waris yang berhak. Karena umat Islam melaksanakan syari'at yang dirujuk oleh nash yang sarif adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan waris juga wajib melaksanakannya menurut Islam yang ada.

Menurut ensiklopedia Indonesia, Adopsi adalah pemungutan atau pengangkatan anak orang lain oleh seseorang yang menjadi anak adopsi (anak angkat) itu berstatus sebagai anak kandung bagi pengangkat, maupun dalam hal lingkungan hukum perdata berdasarkan undang-undang.⁴ Adopsi dilakukan karena adanya rasa ingin memiliki anak dan ingin membantu sang anak yang di telantarkan oleh orangtua kandung nya agar bisa mendapatkan kewajiban nya yang tidak dapat dari orangtua kandung nya.

³ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid (2011), *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik).

⁴ Hassan Ahmad (2005), *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve), 83.

Di Indonesia, pengangkatan anak dikenal dalam 2 cara. Pertama, pengangkatan anak yang dilakukan secara adat oleh penduduk pribumi. Kedua, pengangkatan anak yang dilakukan melalui Lembaga resmi yang dikenal dengan Lembaga adopsi. Secara yuridis Islam, mengangkat anak dihukumkan boleh (*mubah*) namun dengan syarat yang ketat seperti tidak boleh menyamakan kedudukan hukumnya dengan anak kandung (*nasabiyah*). Hal ini berkaitan dengan tragedi pada masa Nabi SAW, ketika Nabi SAW mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anaknya. Sehingga pada waktu itu orang-orang sering memanggil Zaid bin Haritsah menjadi Zaid bin Muhammad. Sementara di masyarakat Arab sendiri pengangkatan anak dianggap sebagai suatu hal yang biasa, misalnya ketika Abu Huzaifah mengangkat Salim bin 'Atabah menjadi anak. Salim pun dipanggil dengan panggilan Salim bin Huzaifah.⁵

Kedudukan anak angkat dalam Islam serta dalam warisan terdapat pada QS. Al-Ahzab ayat 4-5, Allah berfirman:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الْإِنِّى تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika

⁵ Fahmi Al-Amruzi (2014), *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressidon), 31.

kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menurut Hukum Islam, yang berhak mendapatkan harta warisan adalah karna hubungan nasab, adanya hubungan perkawinan, sebab *al-Wala* dan hubungan sesama Islam.⁶ Dengan kata lain bahwa peristiwa pegangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya.

Pengertian waris sendiri memiliki berbagai istilah dalam fiqh Islam yakni (al-mawaris atau kata tunggalnya *almirās*) atau lebih di kenal dengan istilah *farāidl* merupakan bentuk jamak *faridah* yang di artikan *farridiyun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan untuknya. Adapun sistem pambagian waris dalam kompilasi hukum islam ada beberapa bagian, yang pertama *ashabul furudh*, yang kedua *ashabah* dan yang terakhir *dzawil arhām*

Hukum kewarisan merupakan hukum-hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat bagi para ahli warisnya⁷. Hukum kewarisan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa hukum waris erat kaitannya dengan lingkup kehidupan Masyarakat.

⁶ Fathurrahman (2015), *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-ma'arif), 116.

⁷ Effendi Perangin (2011), *Hukum Waris*, Cet. ke-10, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,), 3.

Adapun dalam hal masalah pewarisan, anak angkat hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) yang berbunyi terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan akan tetapi diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini dilakukan karena atas dasar rasa kasih sayang orang tua terhadap anak, dan juga rasa terima kasih karena semasa hidup orang tua angkatnya, si anak telah berbuat baik menemani orang tua angkatnya, oleh karena itu Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Melihat ketentuan diatas, jelas bahwa anak angkat hanya dalam hal pemeliharaannya dan pendidikannya saja yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, akan tetapi untuk masalah perwalian dalam pernikahan dan masalah waris, anak angkat tetap saja berhubungan dengan orang tua kandungnya, tetapi apabila orang tua angkatnya ingin memberikan warisan kepada anak angkatnya tersebut, maka pemberiannya dilakukan dengan hibah atau wasiat wajibah yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya semasa hidupnya.⁸

Dalam syari'at, wasiat adalah penghibahan benda, piutang, atau manfaat seseorang kepada orang lain, dengan ketentuan pemberian hibah itu diberikan ketika pemberi wasiat telah meninggal. Sedangkan yang dimaksud dengan wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak tergantung kepada kemauan orang yang meninggal, karena wasiat tetap harus dilaksanakan baik di katakan ataupun tidak di katakan oleh orang yang meninggal. Oleh karena itu wasiat tidak memerlukan bukti, baik dari ucapan atau perbuatan, akan tetapi wasiat didasarkan kepada hukum yang membenarkan bahwa wasiat itu harus di laksanakan. Wasiat wajibah dapat juga diartikan sebagai pemberian wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga yang terhalang, seperti contoh cucu yang terhalang warisan karena

⁸ Ahmad Kamil dan Fauzan (2010), *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press), 102.

ayah dan ibunya meninggal sebelum kakek dan neneknya meninggal atau meninggal secara bersamaan. Menurut hukum waris mereka terhalang kewarisannya karena adanya paman atau bibi kepada cucu tersebut. Wasiat sendiri sangat memungkinkan cucu atau anak angkat tersebut berkemungkinan mendapatkan harta peninggalan yang kelak akan bermanfaat baginya.

Maka penulis tertarik untuk meneliti Pembagian Hak Waris Terhadap Anak Adopsi Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Fiqh Kontemporer.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai pembagian hak waris terhadap anak adopsi dalam perspektif Mazhab Syafi'i, yakni setiap anak kecil yang terbuang dan tidak mempunyai tanggung jawab dalam hal kewarisan anak angkat tidak berhak mendapatkan waris. Sedangkan dalam perspektif fiqh kontemporer, pembagian hak waris terhadap anak adopsi diatur dalam Kompilasi Hukum Islam anak adopsi yakni sudah menjadi tanggung jawab orangtua angkat nya dan menerima wasiat wajibah sebesar 1/3 harta warisan orangtua angkat.

2. Batasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini untuk menghindari meluasnya permasalahan yang dibahas untuk mempermudah proses penelitian. Oleh karna itu, pembahasan permasalahan dalam penelitian ini hanya terfokus pada Pembagian Hak Waris Terhadap Anak Adopsi Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Fiqh Kontemporer.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang akan menjadi sub-sub masalah yang dibahas yaitu:

- a. Bagaimana tinjauan Mazhab Syafi'i terkait anak adopsi dalam pembagian hak waris?
- b. Bagaimana tinjauan Fiqh Kontemporer terkait anak adopsi dalam pembagian hak waris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih dalam tinjauan Mazhab Syafi'i terkait anak adopsi dalam pembagian hak waris
2. Untuk mengetahui lebih dalam tinjauan Fiqh Kontemporer terkait anak adopsi dalam pembagian hak waris

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan refrensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis.

2. Secara Praktis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dan menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang akan menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Perspektif 'URF (Studi di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim)”, disusun oleh Iska Asrawati mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Jurusan Hukum Keluarga Islam. Dalam penelitian tersebut diuraikan bahwa dalam perspektif 'urf (kebiasaan masyarakat yang diakui oleh hukum

Islam). Skripsi tersebut menyoroti bagaimana adat Semendo mengatur hak waris anak angkat, sejauh mana aturan ini sejalan atau bertentangan dengan prinsip hukum Islam, serta peran 'urf dalam memberikan legitimasi pada praktik tersebut.

Perbedaan antara aturan adat dan hukum Islam, 'urf dapat menjadi pertimbangan dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Jika adat Semendo memiliki mekanisme yang mendukung keadilan dan maslahat, maka pembagian waris anak angkat dapat diterima dalam perspektif hukum Islam.⁹ Penelitian ini sama-sama membahas tentang pembagian waris terhadap anak angkat. Perbedaannya yakni penelitian ini meneliti menggunakan hukum adat di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim dan Urf.

2. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Widya Nurreni Astuti Mahasiswi IAIN Ponorogo Jurusan Hukum Keluarga Islam, dengan judul “Analisis Hak Waris Anak Adopsi (Studi Komparasi Fiqh Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam)”. Dalam penelitian tersebut diuraikan bahwa Fiqh Mawaris secara tegas tidak mengakui hak waris anak adopsi, sedangkan KHI memberikan kelonggaran melalui wasiat wajibah. Ini mencerminkan adaptasi hukum Islam di Indonesia yang memperhitungkan kondisi sosial dan budaya lokal, di mana adopsi menjadi praktik umum.

KHI lebih relevan diterapkan di Indonesia, karena memberikan solusi yang lebih inklusif bagi anak adopsi tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Namun, Astuti juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi hukum agar masyarakat memahami ketentuan ini dengan baik, guna menghindari potensi konflik dalam pembagian warisan di masa depan.¹⁰ Penelitian ini sama-sama membahas tentang pembagian waris terhadap anak angkat menurut perspektif kompilasi

⁹ Iska Asrawati (2021) “Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Perspektif Urf,” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu).

¹⁰ Widya Nurreni Astuti (2023) “Analisis Hak Waris Anak Adopsi (Studi Komparasi Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam),” (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo).

hukum Islam dan hukum Islam. Perbedaannya yakni penelitian terdahulu ini lebih spesifik dan condong membahas tentang fiqh mawaris

3. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Siti Aisyah Mahasiswi Universitas Sriwijaya Jurusan Ilmu Hukum. Dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Harta Peninggalan Orangtua Angkat Bagi Anak Angkatnya dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut diuraikan bahwa Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak angkat tidak otomatis mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya karena anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris secara syar’i. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam, dibutuhkan pengaturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap hak anak angkat dalam hal harta peninggalan.

Salah satu solusinya adalah memberikan anak angkat bagian dari harta orang tua angkat melalui wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah ketentuan yang memberi hak bagi anak angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan meskipun ia tidak termasuk ahli waris dalam hukum Islam. Selain itu, skema hibah juga dapat digunakan oleh orang tua angkat untuk memastikan anak angkat menerima bagian dari harta mereka, di mana hal ini disesuaikan dengan kesepakatan keluarga atau melalui mekanisme hukum yang diakui.¹¹ Penelitian ini sama-sama membahas tentang pembagian waris terhadap anak angkat menurut prespektif hukum islam. Perbedaannya dari penelitian terdahulu ini yakni terdapat teori perlindungan hukum pada harta waris yang dimiliki oleh orangtua angkat nya untuk anak angkat.

4. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Praptiyani Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Jurusan Hukum Keluarga Islam, dengan judul “Sengketa Praktik

¹¹ Siti Aisyah (2021) “Perlindungan Hukum Atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Bagi Anak Angkatnya dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam,” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya).

Pemberian Wasiat Orangtua Angkat Kepada Anak Angkat di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya”. Dalam penelitian tersebut diuraikan bahwa kasus sengketa terkait pembagian harta orang tua angkat kepada anak angkat di Desa Kebojongan. Dalam konteks masyarakat desa tersebut, muncul persoalan tentang status dan hak anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya, terutama ketika tidak ada pengaturan jelas atau dokumen legal seperti wasiat atau hibah. Penelitian ini menggali konflik yang muncul antara keluarga kandung dan anak angkat terkait pembagian harta setelah orang tua angkat meninggal.

Penelitian ini menemukan bahwa penyebab utama sengketa adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terkait hak anak angkat. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya, tetapi mereka bisa mendapatkan bagian melalui wasiat atau hibah. Namun, di Desa Kebojongan, sering kali tidak ada dokumen resmi yang mengatur hal ini, sehingga terjadi perebutan hak antara keluarga kandung dan anak angkat. Penyelesaian sengketa ini umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga, namun ketika tidak mencapai kesepakatan, sengketa dibawa ke ranah hukum.¹² Penelitian ini sama-sama membahas tentang pembagian waris terhadap anak angkat. Perbedaanannya yakni penelitian terdahulu ini mencoba menganalisis alasan terjadinya sengketa dalam pemberian hak anak adopsi dalam harta peninggalan orang tua angkat.

5. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Tamatun Rohmah Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Metro Jurusan Ilmu Hukum, dengan judul “Tinjauan Komparatif Status Hukum Hak Waris Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam dan KUHPerdata di Indonesia”. Dalam

¹² Praptiyani (2022) “Sengketa Pemberian Harta Orang Tua Angkat kepada Anak Angkat di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).

penelitian tersebut bahwa erbandingan status hukum anak angkat terkait hak waris dalam dua sistem hukum, yaitu Hukum Islam dan KUHPerdara di Indonesia. Dalam Hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris secara otomatis karena waris didasarkan pada hubungan darah atau nasab. Namun, terdapat mekanisme seperti *wasiat wajibah* yang memungkinkan anak angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkat hingga sepertiga dari total harta. Sementara itu, dalam perspektif KUHPerdara, anak angkat memiliki hak yang lebih kuat terkait warisan, terutama jika ada pengangkatan secara sah dan legal melalui proses hukum yang diatur negara. KUHPerdara memungkinkan anak angkat mendapatkan hak waris yang hampir setara dengan anak kandung apabila pengangkatan anak tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, pemberian hibah atau wasiat juga dapat digunakan dalam KUHPerdara untuk memastikan anak angkat memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkat.¹³ Penelitian ini sama-sama membahas tentang pembagian waris terhadap anak angkat terhadap Kompilasi Hukum Islam. Perbedaannya yakni penelitian ini juga membahas tentang pembagian harta waris anak angkat dalam prespektif KUHPerdara di Indonesia.

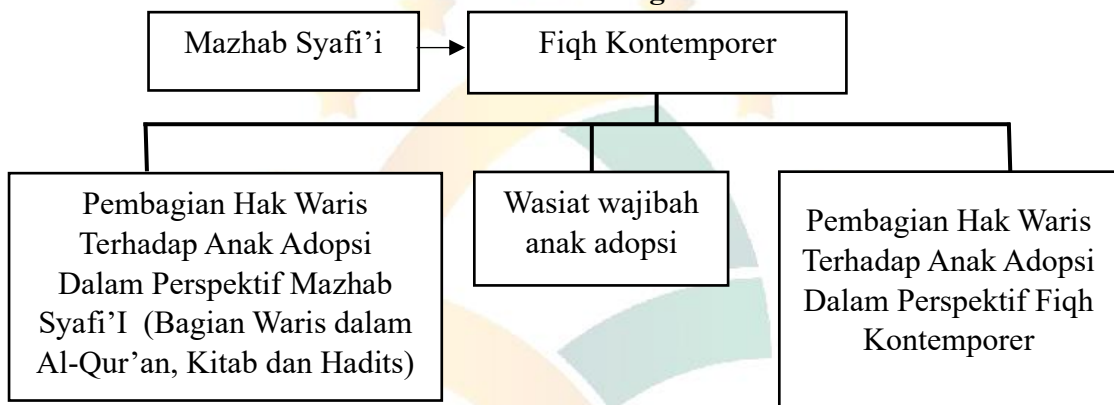
F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berfikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berfikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karna telah terkosep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah. Adapun peneliti lebih focus mengenai pembagian hak waris terhadap anak adopsi dalam perspektif Mazhab Syafi'i dan Fiqh

¹³ Tamatun Rohmah (2023), "Tinjauan Komparatif Status Hukum Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam dan Kuhperdata di Indonesia," (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro).

Kontemporer. Permasalahan mengenai pembagian hak waris terhadap anak angkat dalam perspektif Mazhab Syafi'i dan Fiqh Kontemporer boleh jadi sudah dibahas, tetapi peneliti perlu menguji kembali untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini dibatasi hanya menjelaskan bagaimana pembagian hak waris terhadap anak adopsi dalam persepektif Imam Syafi'i dan Fiqh Kontemporer.

Tabel 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

Adapun Langkah-langkah untuk memahami focus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena atau kejadian tertentu secara mendalam dan sistematis, berdasarkan data kualitatif. Metode ini berfokus pada pemahaman makna, proses dan pengalaman subjek dalam konteks nyata tanpa memanipulasi variable atau mencoba untuk menentukan hubungan sebab dan akibat. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan biasanya berupa wawancara, observasi, dokumentasi.¹⁴

¹⁴ Muhammad Ramdhan (2021), *Metode penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara,).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara telaah pustaka untuk menghimpun dan menganalisis data, dengan cara mengkaji buku-buku umum maupun agama, jurnal, dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian normatif, penelitian normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, dengan mengacu pada sumber-sumber hukum seperti perundang-undangan, asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Dalam konteks penelitian ini, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan pembagian warisan terhadap perspektif Mazhab Syafi'i dan Fiqh Kontemporer.

4. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan pada penelitian ini adalah:

a. Sumber Data primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data primer yang digunakan antara lain perspektif Mazhab Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah dan Fiqh Kontemporer.

b. Sumber Data sekunder

Sumber Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang terdokumentasikan dalam arsip baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak. Untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara merujuk pada buku-buku atau kitab-kitab yang membahas Pembagian waris terhadap anak angkat, al-Qur'an, pendapat mazhab ulama fikih, serta tulisan yang dimuat

dalam artikel atau jurnal, baik dari sumber-sumber di media cetak ataupun elektronik, dan sumber lainnya

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka, Kajian pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, skripsi dan literature lainnya yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian ini. Teknik ini penulis gunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengungkap teori-teori yang mendalam dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi, hal ini untuk mendukung aturan-aturan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai pembagian hak waris terhadap anak adopsi. Dalam penelitian ini, data yang diperlukan adalah data yang berkaitan dengan materi dari Pembagian hak waris terhadap anak adopsi dalam perspektif Mazhab Syafi'i dan Fiqh Kontemporer.

d. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif sehingga dalam analisisnya terdapat tiga kegiatan, diantaranya sebagai berikut:¹⁵

1) Reduksi Data

Reduksi data yakni merangkum, memiliki hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan Gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2) Penyajian Data

¹⁵ Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta), 195.

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

3) Verifikasi atau Penyimpanan Data

Tahap akhir dalam Teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaa, atau perbedaan untuk ditarik Kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.¹⁶

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Pembagian Hak Waris Terhadap Anak Adopsi Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i dan Fiqh Kontemporer”, pembahasannya dikelompokkan dalam 5 (lima) bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalah serta pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti dan akademik, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang terdiri dari metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II memuat tentang Landasan Teori Tinjauan Tentang Anak Adopsi. Latar belakang terjadinya proses adopsi anak, Tujuan Adopsi anak dan Dasar hukum Adopsi Anak.

BAB III memuat tentang Tinjauan Hukum Islam tentang Kewarisan, Dasar Hukum Waris, Tujuan Waris dalam Al-Qur’an, sebab terjadinya

¹⁶ Kanjeng Mariyadi (2019) Analisis Penelitian Kualitatif Model Miles Dan Huberman, Analisis Data Kualitatif Model Miles Dan Huberman (Sebuah rangkuman dari buku Analisis Data Kualitatif, Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman) - Mariyadi.com, Diakses pada tanggal 28 Oktober, Pukul 20.48 WIB.

saling mewarisi dan adanya penghalang waris dalam hukum islam dan adanya wasiat wajibah pada anak adopsi.

BAB IV PEMBAHASAN membahas tentang bagaimana tinjauan Mazhab Syafi'i dan Fiqh Kontemporer dalam pembagian hak waris terhadap anak adopsi. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana pembagian hukum waris terhadap anak adopsi dengan adil yang sesuai dengan Fiqh Kontemporer.

BAB V PENUTUP memuat tentang penutup yang terdiri dari Kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

